



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 251/18.24/TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM MONITORING PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi serta penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dipandang perlu membentuk Tim yang bertugas melakukan monitoring pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, di pandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Monitoring Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009/, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM MONITORING PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Tim Monitoring Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagai berikut :

- Pengarah : 1. Bupati Serdang Bedagai
2. Wakil Bupati Serdang Bedagai
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
- Ketua : Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai
- Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
2. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai
5. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

- a. memantau dan mengawasi kegiatan Pembangunan, perawatan dan pemeliharaan menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai yang dalam hal ini berada di bawah koordinasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. melakukan pendataan dan monitoring atas pemeliharaan menara telekomunikasi di bawah koordinasi Kepala Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. menetapkan dan menagih retribusi menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai yang dikoordinasi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah;
- d. memeriksa, menegur dan menindak pengelola menara telekomunikasi yang diindikasikan melakukan pelanggaran yang dikoordinasi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kepala Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai dan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. mengambil keputusan dan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penagihan ketetapan dan tunggakan retribusi daerah, termasuk melakukan penindakan terhadap Wajib Pajak yang tidak/belum melunasi kewajiban pajaknya dikoordinasi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. mengeluarkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Kabupaten Serdang Bedagai yang dikoordinasi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

KETIGA : Anggaran Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pengendalian Menara Telekomunikasi di tampung oleh pos anggaran Organisasi Perangkat Daerah masing-masing anggota Tim Monitoring Pengendalian Menara Telekomunikasi

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN